



## **BUPATI ACEH TAMIANG**

### **PERATURAN BUPATI ACEH TAMIANG NOMOR 15 TAHUN 2009**

#### **TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN KEPADA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN ACEH TAMIANG**

#### **BUPATI ACEH TAMIANG,**

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pasal 59 Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Tamiang dan untuk meningkatkan penyelenggaraan perizinan secara transparan, lebih berdayaguna dan berhasilguna dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka perlu melimpahkan sebagian kewenangan penyelenggaraan perizinan kepada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Tamiang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a diatas, perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan kepada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Tamiang.
- Mengingat: 1. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851 );
2. Undang - Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890 );
3. Undang - Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893 );
4. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179 );

- SECRET
- RECEIVED BY THE  
BUREAU

5. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4437 ) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang - undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republi Indonesia Nomor 4844 );
6. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );
7. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633 );
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585 );
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594 );
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741 );
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
13. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.

#### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH TAMIANG TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN KEPADA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN ACEH TAMIANG.**



5. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4437 ) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang - Undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 ) ;
6. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pembagian Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 ) ;
7. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633 ) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4665 ) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664 ) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741 ) ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pelaksanaan Tahunan Satu Puluhan ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2006 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Satu Puluhan ;
13. Peraturan Gubernur Aceh Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.

#### MENUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH TAMIANG TENTANG PELAKSANAAN SEBAGIAN KEMERANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN KEPADA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN ACEH TAMIANG.

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten Aceh Tamiang adalah bagian dari Daerah Provinsi Aceh sebagai suatu Kesatuan Masyarakat Hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan Masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang, yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tamiang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.
5. Dinas adalah Dinas dalam Kabupaten Aceh Tamiang.
6. Lembaga Teknis Daerah adalah Inspektorat Daerah, Badan, Kantor, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah, serta Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.
7. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu selanjutnya disebut KP2TSP adalah KP2TSP Kabupaten Aceh Tamiang.
8. Kepala KP2TSP adalah Kepala KP2TSP Kabupaten Aceh Tamiang.
9. Kewenangan Pemerintah Kabupaten adalah hak dan kekuasaan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Pelimpahan sebagian kewenangan adalah pelimpahan sebagian kewenangan penyelenggaraan perizinan dari Bupati kepada KP2TSP beserta tanggungjawabnya;
11. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur satuan kerja perangkat daerah terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan saran dan pertimbangan terhadap permohonan perizinan;
12. Penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan yang proses pelayanannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat;
13. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang berdasarkan qanun atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu;
14. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu dengan bentuk izin.

## KETENTUAN UMUM BAB I

### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten Aceh Tamiang adalah bagian dari Daerah Provinsi Aceh sebagai suatu Kesatuan Masyarakat Hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang, yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tamiang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.
5. Dinas adalah Dinas dalam Kabupaten Aceh Tamiang.
6. Lembaga Teknis Daerah adalah Inspektorat Daerah, Badan, Kantor, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayah Hilir, serta Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.
7. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu selanjutnya disebut KP2TSP adalah KP2TSP Kabupaten Aceh Tamiang.
8. Kepala KP2TSP adalah Kepala KP2TSP Kabupaten Aceh Tamiang.
9. Kewenangan Pemerintah Kabupaten adalah hak dan kekuasaan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Pelimpahan sebagian kewenangan adalah pelimpahan sebagian kewenangan penyelenggaraan perizinan dari Bupati kepada KP2TSP beserta tanggungjawabnya.
11. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur satuan kerja perangkat daerah terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan saran dan pertimbangan terhadap permohonan perizinan;
12. Penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan yang proses pelayanannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat;
13. Lain adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang berdasarkan data atau peraturan lainnya yang merupakan bukti logistik, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu;
14. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau badan usaha/kegiatan tertentu dengan bentuk izin.

## **BAB II PENYELENGGARAAN PERIZINAN**

### **Pasal 2**

- (1) Penyelenggaraan perizinan meliputi pemberian, penolakan, pengawasan dan pencabutan izin.
- (2) Penyelenggaraan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kepada KP2TSP dan menjadi kewenangannya.

## **BAB III PENANDATANGANAN IZIN**

### **Pasal 3**

- (1) Penandatanganan Izin dilakukan oleh Kepala KP2TSP atas nama Bupati.
- (2) Apabila Kepala KP2TSP berhalangan kurang dari 7 ( tujuh ) hari, penandatanganan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat struktural dibawahnya.
- (3) Apabila Kepala KP2TSP berhalangan 7 ( tujuh ) hari atau lebih, maka untuk penandatanganan izin Bupati harus menunjuk pejabat pelaksana harian dengan Keputusan Bupati.
- (4) Apabila pejabat pelaksana harian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum ditunjuk oleh Bupati, maka penandatanganan izin tetap dilakukan oleh pejabat struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Penandatanganan izin yang dilakukan oleh pejabat Struktural maupun pejabat pelaksana harian atas nama Bupati.

### **Pasal 4**

Kepala KP2TSP dapat melimpahkan penandatanganan izin – izin tertentu kepada pejabat struktural dibawahnya.

## **BAB IV JENIS PERIZINAN**

### **Pasal 5**

Jenis Perizinan yang dilimpahkan kepada KP2TSP terdiri dari :

1. Izin Mendirikan Bangunan
2. Izin Pemasangan Reklame
3. Izin Gangguan ( HO )
4. Izin Tempat Usaha
5. Izin Usaha Perdagangan ( IUP )
6. Tanda Daftar Perusahaan ( TDP )
7. Tanda Daftar Gudang ( TDG )
8. Izin Usaha Jasa konstruksi ( IUJK )
9. Izin Usaha Industri ( IUI ) dan Tanda Daftar Industri ( TDI )
10. Izin Pemakaian Kekayaan Daerah
11. Izin Kilang Padi
12. Izin Usaha Restoran dan Rumah Makan
13. Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum
14. Izin Pendirian Pusat Kebugaran
15. Izin Kesehatan, meliputi :
  - a. Izin Apotik
  - b. Izin Praktek Bersama
  - c. Izin Toko Obat Berizin dan Penjualan Jamu Tradisional

BAB II  
PENYELENGGAAN PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan perizinan meliputi pemberian, penolakan, pengawasaan dan pencabutan izin.
- (2) Penyelenggaraan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan kepada KPZTSP dan menjadi kewenangannya.

BAB III  
PENGANTARANGANNAN IZIN

Pasal 3

- (1) Pengantaramanganan Izin dilakukan oleh Kepala KPZTSP atas nama Bupati.
- (2) Apabila Kepala KPZTSP berhalangan kurang dari 7 (tujuh) hari, pengantaramanganan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat struktural di bawahnya.
- (3) Apabila Kepala KPZTSP berhalangan 7 (tujuh) hari atau lebih, maka untuk pengantaramanganan izin Bupati harus menunjuk pejabat pelaksana harian dengan keputusan Bupati.
- (4) Apabila pejabat pelaksana harian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum ditunjuk oleh Bupati, maka pengantaramanganan izin tetap dilakukan oleh pejabat struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Pengantaramanganan izin yang dilakukan oleh pejabat struktural maupun pejabat pelaksana harian atas nama Bupati.

Pasal 4

Kepala KPZTSP dapat melimpahkan pengantaramanganan izin - izin tertentu kepada pejabat struktural di bawahnya.

BAB IV  
JENIS PERIZINAN

Pasal 5

Jenis Perizinan yang dilimpahkan kepada KPZTSP terdiri dari :

1. Izin Mendirikan Bangunan
2. Izin Pemasangan Reklame
3. Izin Gangguan ( IG )
4. Izin Tempel Usaha
5. Izin Usaha Perumahan ( IUP )
6. Tanda Daftar Perusahaan ( TDP )
7. Tanda Daftar Gudang ( TDG )
8. Izin Usaha Jasa Konstruksi ( IUK )
9. Izin Usaha Industri ( UI ) dan Tanda Daftar Industri ( TDI )
10. Izin Permaklakan Kelautan ( IKL )
11. Izin Kilang Badi
12. Izin Usaha Restoran dan Rumah Makan
13. Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum
14. Izin Pendidikan Pusat Kegiatan
15. Izin Kesehatan, meliputi :
  - a. Izin Apotik
  - b. Izin Praktek Beternak
  - c. Izin Toko Obat Berizin dan Penjualan Jamu Tradisional

- d. Izin Praktek Perawat, Bidan dan Fisioterapi
  - e. Izin Praktek Dokter Umum, Dokter Gigi dan Dokter Spesialis
  - f. Izin Praktek Pengobatan Tradisional dan Akupuntur
  - g. Izin Tukang Gigi
  - h. Izin Kesehatan Lingkungan Pemukiman Industri ( untuk pengujian secara Fisik UKL – UPL )
  - i. Izin Optik.
- 16. Izin Hotel dan Losmen
  - 17. Izin Penjualan dan Penyaluran Obat – Obatan Hewan dan Pertanian
  - 18. Izin Salon dan Tukang Pangkas
  - 19. Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Non Formal.

#### **Pasal 6**

- (1) Selain Jenis Perizinan sebagaimana tersebut dalam Pasal 5, Kepala KP2TSP juga dilimpahkan kewenangan untuk menandatangani perizinan tertentu sebagai berikut :
  - 1. Perizinan untuk Pendirian Hotel
  - 2. Perizinan untuk Pemasangan Reklame Konstruksi Besar
  - 3. Perizinan untuk Pendirian Pasar Swalayan
- (2) Sebelum diterbitkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu harus mendapat persetujuan Bupati.

### **BAB V PELAKSANA PERIZINAN**

#### **Bagian Pertama Tenaga Teknis**

#### **Pasal 7**

- (1) Untuk pelaksanaan kewenangan yang telah dilimpahkan harus disediakan Tenaga Teknis.
- (2) Tenaga Teknis sebagaimana tersebut pada ayat (1) direkrut dari Instansi Teknis untuk ditempatkan dan menjadi Pegawai difinitif pada KP2TSP.
- (3) Tenaga Teknis sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) bertugas untuk memproses permohonan perizinan yang telah dilimpahkan menurut jenis izin masing – masing.

#### **Bagian Kedua Tim Teknis**

#### **Pasal 8**

- (1) Penyelenggaraan perizinan dibantu oleh Tim Teknis yang diangkat dan ditetapkan oleh Bupati;
- (2) Pembentukan, tugas, wewenang dan susunan personalia Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### **Bagian Ketiga Tim Pembina Pasal 9**

- (1) Untuk pelaksanaan pembinaan, evaluasi dan monitoring terhadap kewenangan pelayanan perizinan yang dilimpahkan, dibentuk Tim Pembina yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Pembina sebagaimana tersebut pada ayat (1) terdiri dari pejabat dilingkungan Pemerintah Kabupaten yang ada kaitannya dengan penyelenggaraan perizinan.

- d. Izin Praktek Perawat, Bidan dan Fisioterapi
- e. Izin Praktek Dokter Umum, Dokter Gigi dan Dokter Spesialis
- f. Izin Praktek Pengobatan Tradisional dan Akupunktur
- g. Izin Tukang Gigi
- h. Izin Kesehatan Lingkungan, Pemukiman Industri ( untuk pengujian secara Fisik UKL - UPL )
- i. Izin Optik
16. Izin Hotel dan Lesmen
17. Izin Perijinan dan Penyelutan Obat -- Obat Hewan dan Pertanian
18. Izin Salon dan Tukang Pangkas
19. Izin Pendidikan Lembaga Pendidikan Non Formal.

#### Fasal 6

- (1) Selain jenis Perizinan sebagaimana tersebut dalam Fasal 5, Kepala KP2TSP juga dilimpahkan kewenangan untuk menandatangani perizinan tersebut sebagai berikut :
  1. Perizinan untuk Pendidikan Hotel
  2. Perizinan untuk Pemasangan Iklan dan Konsultasi Besar
  3. Perizinan untuk Pendidikan Pasar Swadaya
- (2) Sebelum ditetapkannya izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam harus mendapat persetujuan Bupati.

### BAB V PELAKSANA PERIZINAN

#### Bagian Pertama Tugas Teknis

#### Fasal 7

- (1) Untuk pelaksanaan kewenangan yang telah dilimpahkan harus disediakan Tenaga Teknis.
- (2) Tenaga Teknis sebagaimana tersebut pada ayat (1) diangkat dari Instansi Teknis untuk ditempatkan dan menjadi Pegawai diinstansi pada KP2TSP.
- (3) Tenaga Teknis sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) bertugas untuk memproses permohonan perizinan yang telah dilimpahkan menurut jenis izin masing -- masing.

#### Bagian Kedua Tim Teknis

#### Fasal 8

- (1) Penyelenggaraan perizinan dibantu oleh Tim Teknis yang diangkat dan ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pembentukan, tugas, wewenang dan susunan personalia Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Bagian Ketiga Tim Pembina

#### Fasal 9

- (1) Untuk pelaksanaan pembinaan, evaluasi dan monitoring terhadap kewenangan beryan perizinan yang dilimpahkan, dibentuk Tim Pembina yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Pembina sebagaimana tersebut pada ayat (1) terdiri dari pejabat dilindungi Pemerintah Kabupaten yang ada kaitannya dengan penyelenggaraan perizinan.

**Bagian Keempat  
Prosedur Perizinan**

**Pasal 10**

Prosedur tetap penyelenggaraan perizinan lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan jenis perizinan yang telah dilimpahkan.

**Pasal 11**

- (1) Bentuk dan Format Blanko/Formulir yang berkaitan dengan penyelenggaraan perizinan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang – undangan dengan ketentuan nama lembaga/ nomenklatur disesuaikan dengan kelembagaan perangkat daerah yang telah ditetapkan dengan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang.
- (2) Dalam hal bentuk dan format blanko/formulir yang berkaitan dengan penyelenggaraan perizinan yang belum diatur, maka diatur dengan Keputusan Kepala KP2TSP.

**Bagian Kelima  
Pemberian dan Penolakan Permohonan Izin**

**Pasal 12**

- (1) Izin diberikan apabila telah memenuhi syarat – syarat yang telah ditetapkan.
- (2) Syarat – syarat dan jangka waktu pemberian izin diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

**Pasal 13**

- (1) Permohonan izin ditolak apabila tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.
- (2) Penolakan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penjelasan persyaratan yang tidak dipenuhi.
- (3) Pemohon dapat mengajukan keberatan secara tertulis atas penolakan permohonan izin kepada Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) dengan menggunakan formulir keberatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2).
- (4) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan selambat – lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya penolakan permohonan izin.
- (5) Jawaban atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan selambat – lambatnya 10 ( sepuluh ) hari kerja sejak diterimanya keberatan tertulis.

**Bagian Keenam  
Duplikat dan Pengesahan Salinan Izin**

**Pasal 14**

- (1) Kepala KP2TSP dapat memberikan Duplikat Izin dan Pengesahan Izin.
- (2) Prosedur dan syarat - syarat untuk mendapatkan duplikat izin dan pengesahan salinan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala KP2TSP.

**Bagian Ketujuh  
Target Kinerja**

**Pasal 15**

- (1) Target kinerja untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) ditetapkan oleh Instansi Teknis berdasarkan jenis izin masing – masing dengan batas waktu satu tahun;

Bagian Keempat  
Prosedur Penilaian

Pasal 10

Prosedur tetap penyelenggaraan penilaian lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan jenis penilaian yang telah ditetapkan.

Pasal 11

- (1) Bentuk dan Format Blanko/Format yang berkaitan dengan penyelenggaraan penilaian berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang – undangan dengan ketentuan nama lembaga/nomenklatur disesuaikan dengan lembaga/instansi daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.
- (2) Dalam hal bentuk dan format blanko/Format yang berkaitan dengan penyelenggaraan penilaian yang belum diatur maka diatur dengan Keputusan Kepala KPZTSP.

Bagian Kelima  
Pemberian dan Pencabutan Permisian Izin

Pasal 12

- (1) Izin diberikan apabila telah memenuhi syarat – syarat yang telah ditetapkan.
- (2) Syarat – syarat dan jangka waktu pemberian izin diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

- (1) Permisian izin dilolak apabila tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.
- (2) Pencabutan permisian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penjelasan persyaratan yang tidak dipenuhi.
- (3) Permisian dapat mengajukan keberatan secara tertulis atas pencabutan permisian izin kepada Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) dengan menggunakan formulir keberatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2).
- (4) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan selambat – lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya pencabutan permisian izin.
- (5) Jawaban atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan selambat – lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan tertulis.

Bagian Keenam  
Duplikat dan Pengesahan Salinan Izin

Pasal 14

- (1) Kepala KPZTSP dapat memberikan Duplikat Izin dan Pengesahan Izin.
- (2) Prosedur dan syarat – syarat untuk mendapatkan duplikat izin dan pengesahan salinan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala KPZTSP.

Bagian Ketujuh  
Target Kinerja

Pasal 15

- (1) Target kinerja untuk meningkatkan Rendah (RAD) ditetapkan oleh Instansi Teknis berdasarkan jenis izin masing – masing dengan batas waktu satu tahun.

- (2) Target kinerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berpedoman pada standar pelayanan minimal dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penetapan rincian mengenai target kinerja yang harus dicapai KP2TSP diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

## **Bagian Kedelapan Perencanaan**

### **Pasal 16**

- (1) Dalam melaksanakan kewenangan pelayanan perizinan yang dilimpahkan dan untuk mencapai target kinerja, KP2TSP bersama Instansi Teknis menyusun perencanaan pelaksanaan pelayanan perizinan secara partisipatif.
- (2) Mekanisme penyusunan rencana pelaksanaan pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 17**

- (1) Untuk melaksanakan rencana pelaksanaan pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1), KP2TSP menyusun rencana anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten.
- (2) Rencana anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten untuk dibahas.

## **BAB VI PENGAWASAN DAN PEMBINAAN**

### **Pasal 18**

- (1) Pengawasan terhadap penyelenggaraan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 ayat (1) dilaksanakan oleh Instansi Teknis.
- (2) Instansi Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melakukan pengawasan dapat menugaskan staf atau membentuk Tim Teknis.
- (3) Pengawasan yang berkaitan dengan kegiatan dan / atau usaha yang tidak mempunyai izin dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

### **Pasal 19**

- (1) Dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) petugas dan/atau tim yang ditunjuk dapat melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan izin yang diberikan.
- (2) Hasil pengawasan dituangkan dalam berita acara dan ditandatangani oleh petugas dan/atau tim yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas.
- (3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk semua kegiatan yang tidak sesuai dengan izin disampaikan kepada kepala Instansi Teknis yang menugaskannya dan kepada KP2TSP untuk penanganan tindak lanjut.
- (4) Penanganan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang memerlukan koordinasi dapat meminta bantuan Tim Teknis.

- (2) Target kinerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipersempit pada standar pelayanan minimal dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penetapan rincian mengenai target kinerja yang harus dicapai KPZSP diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

#### Bagian Kedua Pencapaian

##### Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan kewenangan pelayanan kesehatan yang dilimpahkan dan untuk mencapai target kinerja, KPZSP bersama Instansi Teknis menyusun perencanaan pelaksanaan pelayanan kesehatan secara partisipatif.
- (2) Mekanisme penyusunan rencana pelaksanaan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan perbedaan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### Pasal 17

- (1) Untuk melaksanakan rencana pelaksanaan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1), KPZSP menyusun rencana anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten.
- (2) Rencana anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten untuk dibahas.

#### BAB VI PENGAWASAN DAN PENJAWABAN

##### Pasal 18

- (1) Pengawasan terhadap penyelenggaraan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 ayat (1) dilaksanakan oleh Instansi Teknis.
- (2) Instansi Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melakukan pengawasan dapat mengundang staf atau pejabat Tim Teknis.
- (3) Pengawasan yang berkaitan dengan kegiatan dan / atau usaha yang tidak mempunyai izin dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

##### Pasal 19

- (1) Dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) petugas dewan tim yang ditunjuk dapat melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan izin yang diberikan.
- (2) Hasil pengawasan dituangkan dalam berita acara dan ditandatangani oleh petugas dewan tim yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas.
- (3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk semua kegiatan yang tidak sesuai dengan izin disampaikan kepada Instansi Teknis yang mengesekannya dan kepada KPZSP untuk penanganan tindak lanjut.
- (4) Petugas dewan tim yang ditunjuk dapat meminta bantuan Tim Teknis.

**Pasal 20**

Pembinaan yang berkaitan dengan teknis operasional kegiatan atau usaha yang dilaksanakan oleh Instansi Teknis sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

**BAB VII  
PENCABUTAN IZIN**

**Pasal 21**

- (1) Pencabutan izin dilakukan apabila :
  - a. Dokumen persyaratan yang dilampirkan dalam permohonan izin terbukti tidak benar.
  - b. Terjadi pelanggaran terhadap ketentuan yang telah ditetapkan dalam izin atau ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala KP2TSP dengan mengeluarkan Keputusan Pencabutan Izin.
- (3) Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (1).

**BAB VII  
PENUTUP**

**Pasal 22**

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang – undangan.

**Pasal 23**

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 24**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.

Ditetapkan di Karang Baru

21 Oktober 2009 M

Pada tanggal; \_\_\_\_\_

2 Dzulqaidah 1430 H

**BUPATI ACEH TAMIANG**

**ABDUL LATIEF**

Diundangkan di Karang Baru

21 Oktober 2009 M

Pada Tanggal; \_\_\_\_\_

2 Dzulqaidah 1430 H

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ACEH TAMIANG,**

**SYAIFUL ANWAR**

SYAIFUL ANWAR

KABUPATEN ACEH TAMIANG  
SEKRETARIS DAERAH

2 Dzulhaidir 1430 H

21 Oktober 2009 M

Diundangkan di Karang Baru

ABDUL LATIF

KABUPATEN ACEH TAMIANG

2 Dzulhaidir 1430 H

Pada tanggal: -----

21 Oktober 2009 M

Diundangkan di Karang Baru

Tamang

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan  
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 24

Sehubungan dengan Peraturan Bupati ini, maka segala ketentuan yang  
berkaitan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Ketentuan peraturan perundang-undangan.  
Hal -- hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai peraturan  
kelembagaan akan diatur lebih lanjut oleh Bupati dengan berdasarkan pada

Pasal 22

PENUTUP

BAB VII

ayat (1).

(3) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah  
mendapat persetujuan Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada pasal 8

(2) Kepala KP2SP dengan mengajukan Keputusan Penerimaan Izin.  
Penerimaan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh

izin atau ketentuan peraturan perundang-undangan.  
d. Terjadi pelanggaran terhadap ketentuan yang telah ditetapkan dalam

a. Dokumen persyaratan yang dilampirkan dalam permohonan izin terbukti  
tidak benar.

(1) Penerimaan izin dilakukan apabila :

Pasal 21

PENCABUTAN IZIN

BAB VII

dilaksanakan oleh instansi teknis sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.  
Penerimaan yang berkaitan dengan teknis operasional kegiatan atau usaha yang

Pasal 20